



KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KUOTA HAJI KHUSUS
TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kuota Haji Khusus Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);

2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);

3. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 903);

4. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Haji dan Umrah;

5. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;

6. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;

7. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Perjalanan Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;

8. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kuota Haji Khusus Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;

9. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KUOTA HAJI KHUSUS TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. prosedur dan persyaratan pengisian kuota dan sisa kuota Jemaah Haji Khusus dan Petugas;
 - b. penggabungan Jemaah Haji Khusus;
 - c. besaran, waktu konfirmasi, dan pembayaran setoran lunas biaya perjalanan Ibadah Haji Khusus;
 - d. pengembalian biaya perjalanan Ibadah Haji Khusus kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus;
 - e. dokumen dan perlengkapan Haji Khusus;
 - f. Jemaah Haji Khusus Lunas Tunda; dan
 - g. pengurusan kontrak layanan Haji Khusus di Arab Saudi.
- KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Jemaah Haji Khusus, pegawai atau Pejabat Kementerian Haji dan Umrah, Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus, dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dalam Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Haji dan Umrah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2025
MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
MOCHAMAD IRFAN YUSUF



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGISIAN
KUOTA HAJI KHUSUS TAHUN 1447
HIJRIAH/2026 MASEHI

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
2. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
4. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus.
5. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus.
6. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji Khusus yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus.
7. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
8. Setoran Jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Jemaah Haji melalui BPS Bipih.
9. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SSKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji.
10. Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus yang selanjutnya disebut SSKOPATUH adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus.
11. Kuota Haji Khusus adalah jumlah Jemaah Haji Khusus yang ditetapkan oleh Menteri untuk menunaikan Ibadah Haji pada tahun berjalan.
12. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umrah bagi Jemaah Haji yang mendaftar.
13. Daftar Tunggu adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan Nomor Porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Haji.
14. Istithaah Kesehatan Jemaah Haji yang selanjutnya disebut Istithaah Kesehatan adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan agama Islam.

15. Kementerian Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
17. Direktorat Jenderal Pelayanan Haji yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian yang membidangi pelayanan haji.
18. Direktur Jenderal Pelayanan Haji untuk selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja yang membidangi pelayanan haji.
19. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
20. Nusuk adalah sistem informasi haji dan umrah Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
21. Hari adalah hari kalender.

BAB II PENGISIAN KUOTA HAJI KHUSUS

- A. Pengisian Kuota Haji Khusus
 1. Pengisian Kuota Haji Khusus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai urutan pendaftaran secara nasional.
 2. Pengisian Kuota Haji Khusus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.
 3. Pengisian Kuota Haji Khusus diperuntukkan bagi:
 - a. Jemaah Haji Khusus masuk alokasi tahun berjalan; dan
 - b. Jemaah Haji Khusus prioritas lanjut usia.
 4. Jemaah Haji Khusus masuk alokasi tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a merupakan Jemaah Haji Khusus yang masuk alokasi kuota tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.
 5. Jemaah Haji Khusus prioritas lanjut usia sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf b merupakan Jemaah Haji Khusus yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun terhitung pada tanggal 21 April 2026.
 6. Pengisian kuota bagi Jemaah Haji Khusus prioritas lanjut usia dilakukan berdasarkan urutan usia tertua dan Nomor Porsi, serta telah mendaftar dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau sebelum tanggal 21 April 2024.
 7. Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak melakukan setoran lunas Bipih Khusus atau tidak melakukan konfirmasi pelunasan pada tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, Jemaah Haji Khusus dimaksud menjadi Daftar Tunggu untuk tahun berikutnya.
- B. Pengisian Sisa Kuota Haji Khusus
 1. Dalam hal Kuota Haji Khusus tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota, masa pengisian sisa kuota dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) Hari.
 2. Perpanjangan pengisian sisa Kuota Haji Khusus dialokasikan untuk:
 - a. Jemaah Haji Khusus yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kendala pelunasan, dengan ketentuan:
 - 1) kendala proses pelunasan akibat gangguan jaringan SSKOHAT dan/atau BPS Bipih Khusus;

- 2) hasil pemeriksaan kesehatan Jemaah Haji Khusus belum keluar;
 - 3) Jemaah Haji Khusus yang masuk alokasi pelunasan pengisian kuota tidak terambil datanya; dan
 - 4) Jemaah Haji Khusus yang tidak berhasil dihubungi karena hambatan komunikasi dan/atau geografis.
- b. Pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia, dengan ketentuan:
- 1) Jemaah Haji Khusus prioritas lanjut usia yang dapat didampingi merupakan Jemaah Haji Khusus yang tidak bisa melakukan aktifitas ibadah haji tanpa bantuan orang lain;
 - 2) memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, dan/atau menantu yang dibuktikan dengan fotokopi KTP, fotokopi buku nikah, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga atau bukti lain yang sah dengan menunjukkan aslinya (dilegalisasi oleh pejabat berwenang);
 - 3) pendamping diberikan sebanyak 1 (satu) orang bagi jemaah yang memiliki hubungan suami, istri, anak kandung atau menantu, dan saudara kandung dari jemaah yang telah melunasi; dan
 - 4) telah memiliki Nomor Porsi dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau sebelum tanggal 21 April 2024.
- c. Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga, dengan ketentuan:
- 1) memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, atau menantu yang dibuktikan dengan fotokopi KTP, fotokopi buku nikah, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga atau bukti lain yang sah dengan menunjukkan aslinya (dilegalisasi oleh pejabat berwenang);
 - 2) Jemaah Haji Khusus yang akan digabung telah melunasi Bipih Khusus pada tahap pengisian Kuota Haji Khusus;
 - 3) Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga dapat digabungkan paling banyak 1 (satu) orang; dan
 - 4) telah memiliki Nomor Porsi dengan jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau sebelum tanggal 21 April 2024.
- d. Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya, dengan ketentuan:
- 1) Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas merupakan Jemaah Haji Khusus yang telah memiliki Nomor Porsi dan mengalami keterbatasan fisik dan/atau sensorik dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan;
 - 2) pendamping memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, menantu atau pihak yang bertugas sebagai perawat yang ditunjuk oleh keluarga yang dibuktikan dengan fotokopi KTP, fotokopi buku nikah, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, surat penunjukan sebagai pendamping dan/atau bukti lain yang sah dengan menunjukkan aslinya;
 - 3) Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dapat didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping; dan
 - 4) pendamping yang telah memiliki Nomor Porsi dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau sebelum tanggal 21 April 2024.

BAB III
PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGISIAN KUOTA
DAN PENGISIAN SISA KUOTA HAJI KHUSUS

A. Prosedur Pengisian Kuota Haji Khusus

1. Pengisian Kuota Haji Khusus dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal menyampaikan data estimasi Jemaah Haji Khusus kepada PIHK dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Jemaah Haji Khusus urutan pendaftaran secara nasional;
 - 2) jemaah prioritas lanjut usia sebanyak 1%;
 - 3) jemaah cadangan sebanyak 50%;
 - 4) jemaah yang berusia sekurang-kurangnya 13 tahun per tanggal 21 April 2026; dan
 - 5) jemaah belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji dalam kurun waktu paling singkat 18 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.
- b. PIHK melakukan pengecekan keakuratan data estimasi Jemaah Haji Khusus dan menyampaikan hasilnya kepada Direktorat Jenderal untuk diverifikasi.
- c. Direktorat Jenderal mendistribusikan surat edaran yang berisi tentang daftar Jemaah Haji Khusus berhak lunas dan pengajuan pengembalian Bipih Khusus.
- d. Tahap pelunasan Bipih Khusus dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Jemaah Haji Khusus telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan diutamakan di fasilitas kesehatan atau di puskesmas/dinas kesehatan kabupaten/kota dengan hasil dinyatakan memenuhi syarat Istithaah Kesehatan dan telah dimasukkan dalam SSKOHATKES;
 - 2) Jemaah Haji Khusus wajib menjadi peserta aktif jaminan kesehatan nasional;
 - 3) PIHK wajib memasukkan data nomor paspor dengan mengunggah halaman depan paspor Jemaah Haji Khusus di SSKOPATUH;
 - 4) Jemaah Haji Khusus melakukan pelunasan Bipih Khusus pada BPS Bipih Khusus melalui PIHK;
 - 5) Petugas BPS Bipih Khusus melakukan transaksi pelunasan Bipih Khusus melalui SSKOHAT; dan
 - 6) Petugas BPS Bipih Khusus mencetak bukti transaksi pelunasan Bipih Khusus.
- e. Jemaah Haji Khusus yang terdaftar pada PIHK yang izin penyelenggaraannya dicabut, selanjutnya melakukan konfirmasi atau pelunasan Bipih Khusus melalui PIHK berizin yang dipilih, dengan terlebih dahulu melakukan proses perpindahan antar PIHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Perpindahan antar PIHK tidak dapat dilakukan setelah pelunasan Bipih Khusus.
- g. PIHK yang memiliki Jemaah Haji Khusus berhak lunas, namun sertifikasinya telah berakhir pada saat proses transisi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dari Kementerian Agama ke Kementerian, dapat melakukan pelunasan Bipih Khusus dan tetap beroperasi sampai berakhirnya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus berdasarkan Rencana Perjalanan Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

2. Prosedur Pengisian Sisa Kuota Haji Khusus

- a. Dalam hal terjadi kendala pada saat proses pelunasan, maka:
 - 1) PIHK membuat surat permohonan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan disertai alasan kegagalan dan/atau

- menyampaikan surat keterangan dari BPS Bipih tentang penjelasan gagal pelunasan;
- 2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi permohonan; dan
 - 3) Dalam hal hasil verifikasi permohonan disetujui, permohonan dikonfirmasi ke dalam SSKOHAT.
- b. Pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia, penggabungan mahram atau keluarga terpisah, Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendamping, dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Jemaah Haji Khusus mengajukan permohonan melalui PIHK dengan melampirkan dokumen persyaratan dan bukti yang sah;
 - 2) PIHK mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal;
 - 3) Direktur Jenderal melakukan verifikasi permohonan; dan
 - 4) Dalam hal hasil verifikasi permohonan disetujui, permohonan dikonfirmasi ke dalam SSKOHAT.
- c. Dalam hal pengajuan pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia melebihi dari sisa kuota, maka prioritas konfirmasi atau pelunasan diberikan kepada pendamping Jemaah Haji Khusus berdasarkan urutan Nomor Porsi Jemaah Haji Khusus yang didampingi.
- d. Dalam hal pengajuan pendamping Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga melebihi dari sisa kuota, maka prioritas konfirmasi atau pelunasan diberikan kepada pendamping Jemaah Haji Khusus berdasarkan urutan Nomor Porsi Jemaah Haji Khusus yang didampingi.
- e. Dalam hal pengajuan pendamping Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas melebihi dari sisa kuota, maka prioritas konfirmasi atau pelunasan diberikan kepada pendamping Jemaah Haji Khusus berdasarkan urutan Nomor Porsi Jemaah Haji Khusus yang didampingi.
- f. Dalam hal pengajuan pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia, Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga dan Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya masih terdapat sisa kuota, selanjutnya diisi oleh Jemaah Haji Khusus sesuai urutan Nomor Porsi berikutnya dari cadangan.
- g. Prosedur pengisian Jemaah Haji Khusus sesuai urutan Nomor Porsi berikutnya berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional yang diumumkan secara resmi oleh Kementerian.
- B. Persyaratan Keberangkatan Jemaah Haji Khusus
- Persyaratan keberangkatan Jemaah Haji Khusus tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sebagai berikut:
1. telah melakukan konfirmasi dan pembayaran setoran lunas Bipih Khusus tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;
 2. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 18 (delapan belas) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.;
 3. berusia paling rendah 13 tahun pada tanggal 21 April 2026; dan
 4. telah mendapatkan vaksinasi meningitis dan vaksinasi lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

BAB IV PENGABUNGAN JEMAAH HAJI KHUSUS

1. PIHK wajib memberangkatkan paling sedikit 45 (empat puluh lima) orang Jemaah Haji Khusus.

2. Dalam hal PIHK memperoleh Jemaah Haji Khusus kurang dari 45 (empat puluh lima) orang, PIHK wajib menggabungkan jemaahnya dengan PIHK lainnya.
3. Dalam hal PIHK memperoleh lebih dari 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus, maka PIHK tersebut tidak dapat menggabungkan jemaahnya dengan PIHK yang kurang dari 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus.
4. Penggabungan Jemaah Haji Khusus dilakukan atas persetujuan Jemaah Haji Khusus yang dibuktikan dengan surat persetujuan.
5. Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak menyetujui penggabungan Jemaah Haji Khusus antar-PIHK, Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi Daftar Tunggu tahun berikutnya.
6. Penggabungan dapat dilakukan setelah pelunasan Bipih Khusus berakhir.
7. Kesepakatan penggabungan Jemaah Haji Khusus antar PIHK wajib dituangkan dalam berita acara penggabungan yang ditandatangani oleh masing-masing PIHK.
8. Salinan berita acara penggabungan Jemaah Haji Khusus antar PIHK disampaikan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Haji.
9. Pimpinan PIHK yang menerima penggabungan Jemaah Haji Khusus wajib memberitahukan kepada seluruh Jemaah Haji Khusus yang menjadi tanggung jawab PIHK.
10. PIHK yang menerima penggabungan Jemaah Haji Khusus bertanggung jawab terhadap proses *input* Nusuk.
11. Setiap PIHK bertanggungjawab terhadap pelayanan dan pelaporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus pada SISKOPATUH.
12. PIHK yang membatalkan penggabungan Jemaah Haji Khusus melaporkan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Haji.
13. Penggabungan dan pembatalan penggabungan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 7, 8, dan 12 dapat dilakukan melalui SISKOPATUH.

BAB V PETUGAS HAJI KHUSUS

1. Pengisian kuota petugas PIHK terdiri atas Penanggung Jawab PIHK, Petugas Kesehatan, dan Pembimbing Ibadah Haji Khusus.
2. Alokasi petugas setiap PIHK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab PIHK
 - 1) PIHK wajib memberangkatkan 1 (satu) orang Penanggung Jawab PIHK untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi; dan
 - 2) PIHK dapat mengusulkan tambahan 1 (satu) orang Penanggung Jawab untuk setiap penambahan kelipatan 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus.
 - b. Petugas Kesehatan
 - 1) PIHK wajib memberangkatkan 1 (satu) orang Petugas Kesehatan untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi; dan
 - 2) PIHK dapat mengusulkan tambahan 1 (satu) orang petugas kesehatan dari unsur dokter untuk setiap penambahan kelipatan 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus.
 - c. Pembimbing Ibadah Haji Khusus
 - 1) PIHK wajib memberangkatkan 1 (satu) orang Pembimbing Ibadah Haji Khusus yang bersertifikat pembimbing manasik untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi; dan

- 2) PIHK dapat mengusulkan tambahan 1 (satu) orang pembimbing Ibadah Haji Khusus yang bersertifikat pembimbing manasik untuk setiap penambahan kelipatan 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus.
3. Perhitungan alokasi kuota petugas PIHK dilakukan setelah penggabungan Jemaah Haji Khusus.
4. Direktur Jenderal Pelayanan Haji berhak membatalkan porsi petugas PIHK jika para PIHK bersangkutan melakukan pembatalan penggabungan sehingga jumlah Jemaah Haji Khusus pada PIHK tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
5. Dalam hal terdapat penambahan jumlah Jemaah Haji Khusus pada PIHK setelah pengisian sisa kuota maka PIHK dimaksud dapat mengusulkan tambahan kuota petugas dengan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2, selama masih terdapat sisa kuota petugas.

BAB VI

PENGISIAN KUOTA PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

1. Pengisian Kuota Petugas PIHK dilakukan setelah selesainya pelunasan Bipih Khusus.
2. Petugas PIHK yang telah melakukan pengisian kuota diberikan Nomor Porsi Petugas PIHK.
3. Nomor Porsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas kode kuota haji khusus (30), dua digit berikutnya tahun hijriah keberangkatan (47), enam angka berikutnya nomor urut porsi petugas (xxxxxx).
4. Dalam hal Petugas PIHK batal berangkat, Nomor Porsi dinyatakan batal dan tidak dapat digantikan oleh Jemaah Haji Khusus.
5. Dalam hal Nomor Porsi Petugas PIHK dinyatakan batal, kuotanya dapat digantikan oleh Petugas PIHK dengan Nomor Porsi baru.
6. Penggantian Petugas PIHK batal berangkat dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum batas akhir penerbitan visa.

BAB VII

SYARAT DAN PROSEDUR PENGISIAN KUOTA PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

- A. Syarat untuk menjadi Petugas PIHK terbagi menjadi syarat umum dan syarat khusus.
 1. Syarat Umum Petugas PIHK meliputi:
 - a. berstatus Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. tidak dalam kondisi hamil yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - d. memiliki kartu peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - e. telah memperoleh vaksinasi meningitis dan vaksinasi lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi; dan
 - f. memperoleh penunjukkan Petugas PIHK yang dibuktikan dengan surat tugas dari Pimpinan PIHK.
 2. Syarat Khusus Petugas PIHK meliputi:
 - a. untuk Penanggung Jawab PIHK yaitu:

- 1) bagi petugas yang namanya tercantum dalam akta pendirian PIHK dan perubahannya atau pegawai PIHK dengan masa kerja minimal 2 tahun yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan pegawai PIHK;
 - 2) bagi petugas yang namanya tidak tercantum pada angka 1), harus memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi atau pernah menunaikan Ibadah Haji yang dibuktikan dengan fotokopi visa haji atau paspor; dan
 - 3) berusia 18 tahun atau telah menikah.
- b. untuk Petugas Kesehatan yaitu:
- 1) memiliki ijazah kedokteran umum;
 - 2) memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai dokter yang masih berlaku; dan
 - 3) bukan merupakan Jemaah Haji Khusus dan Reguler yang telah memiliki Nomor Porsi.
- c. untuk Pembimbing Ibadah Haji yaitu:
- 1) mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang agama dan manasik haji yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai pembimbing manasik haji profesional;
 - 2) pernah menunaikan Ibadah Haji yang dibuktikan dengan fotokopi visa haji atau paspor;
 - 3) berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diajukan; dan
 - 4) bukan merupakan Jemaah Haji Khusus dan Reguler yang telah memiliki Nomor Porsi.

B. Prosedur Pendaftaran Petugas PIHK

Prosedur Pendaftaran Petugas PIHK dilakukan dengan tahapan:

1. Permohonan pengajuan Petugas PIHK dapat dilakukan bersamaan dengan tahap pengisian sisa Kuota Haji Khusus.;
2. PIHK mengajukan permohonan calon Petugas Haji Khusus kepada Direktur Jenderal melalui aplikasi SISKOPATUH dengan mengunggah dokumen:
 - a. surat permohonan yang mencantumkan jumlah dan nama Petugas PIHK serta jenis Petugas PIHK untuk penerbitan Surat Pendaftaran Haji (SPH) Khusus Petugas PIHK;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pimpinan PIHK mengenai kebenaran data; dan
 - c. persyaratan Petugas PIHK.
3. Direktur Jenderal melakukan verifikasi dokumen persyaratan dengan cara menguji kelengkapan dan keabsahannya;
4. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, PIHK wajib melengkapi kekurangannya;
5. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak sah, calon Petugas Haji Khusus dinyatakan tidak memenuhi syarat;
6. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sah, dokumen persyaratan diunggah ke dalam SISKOHAT untuk diterbitkan nomor SPH; dan
7. PIHK melakukan konfirmasi pendaftaran Petugas PIHK ke BPS Bipih Khusus untuk mendapatkan Nomor Porsi Petugas PIHK.

BAB VIII

BESARAN, WAKTU KONFIRMASI, DAN PEMBAYARAN SETORAN LUNAS BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS

1. Besaran minimal Bipih Khusus Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi bagi Jemaah Haji Khusus adalah sebesar USD8,000 (delapan ribu Dollar Amerika).
2. Besaran minimal Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan jumlah Setoran Awal Bipih Khusus dan Setoran Pelunasan Bipih Khusus.
3. Pembayaran Bipih Khusus disetorkan ke rekening atas nama Menteri di Bank Penerima Setoran Bipih Khusus dan dipindahkan pada hari yang sama ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji di Bank Penerima Setoran Bipih Khusus.
4. Konfirmasi Pelunasan:
 - a. konfirmasi setoran lunas Bipih Khusus diperuntukkan bagi Jemaah Haji Khusus lunas tunda yang Bipihnya masih berada di BPKH.
 - b. Jemaah Haji Khusus lunas tunda yang memenuhi ketentuan berhak melunasi, wajib melakukan konfirmasi pelunasan sebesar USD 0,-(nol Dollar Amerika).
 - c. konfirmasi setoran lunas Bipih Khusus dilakukan di BPS Bipih Khusus tempat setoran awal atau BPS Bipih Khusus yang sama atau BPS Bipih Khusus pengganti (bagi nasabah eks-BPS Bipih Khusus).
 - d. BPS Bipih Khusus mencetak bukti konfirmasi setoran lunas terbaru.
 - e. dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak melakukan konfirmasi pelunasan pada Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi Jemaah Haji Khusus sesuai nomor urut porsi untuk tahun berikutnya.
5. Pelunasan Bipih Khusus:
 - a. pelunasan Bipih Khusus dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus nomor urut porsi dan Jemaah Haji Khusus lanjut usia yang masuk alokasi kuota tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.
 - b. Jemaah Haji Khusus nomor urut porsi dan Jemaah Haji Khusus lanjut usia wajib melakukan pembayaran pelunasan sebesar USD4,000 (empat ribu Dollar Amerika).
 - c. pelunasan Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan di BPS Bipih Khusus tempat setoran awal atau BPS Bipih Khusus yang sama atau BPS Bipih Khusus pengganti (bagi nasabah eks BPS Bipih khusus).
 - d. petugas BPS Bipih Khusus mencetak bukti setoran lunas.
6. Waktu konfirmasi dan pembayaran setoran lunas Bipih Khusus yaitu:
 - a. tahap pengisian kuota dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari yaitu dimulai sejak tanggal 25 November 2025 sampai dengan tanggal 24 Desember 2025;
 - b. tahap pengisian sisa kuota dilakukan apabila kuota haji khusus tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 30 Desember 2025 sampai dengan tanggal 5 Januari 2026 untuk:
 - 1) Jemaah Haji Khusus yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kendala pelunasan;
 - 2) Pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia;
 - 3) Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga;
 - 4) Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan
 - 5) Jemaah Haji Khusus pada urutan berikutnya.
 - c. pengisian sisa kuota dilakukan sampai dengan kuota terpenuhi paling lambat tanggal 7 Februari 2026.

BAB IX
PENGEMBALIAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS KEPADA
PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

Prosedur pengembalian Bipih Khusus ke PIHK dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. PIHK mengajukan surat permohonan pengembalian Bipih Khusus sebesar USD8,000 (delapan ribu Dollar Amerika) kepada Direktur Jenderal melalui SISKOPATUH dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar;
 - b. 1 (satu) nomor rekening untuk menampung dana pengembalian Bipih Khusus; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Penerimaan dan Penggunaan Bipih Khusus.
2. Direktur Jenderal melakukan verifikasi dokumen persyaratan Pengembalian Bipih Khusus.
3. Direktur Jenderal mengajukan surat permohonan pengeluaran Bipih Khusus kepada Kepala Badan Pelaksana BPKH melalui sistem informasi BPKH dengan melampirkan jurnal pengeluaran Bipih Khusus.
4. Direktur Jenderal menerbitkan surat permohonan pengeluaran Bipih Khusus kepada BPKH paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan pengembalian Bipih Khusus lengkap melalui SISKOPATUH.
5. Jumlah setoran lunas Bipih Khusus sebesar USD8,000 (delapan ribu Dollar Amerika) yang telah dilimpahkan ke rekening BPKH, akan dibayarkan kembali kepada PIHK sebesar USD8,000 (delapan ribu Dollar Amerika) bersama dengan nilai manfaat.
6. Nilai manfaat yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan BPKH.
7. PIHK wajib mematuhi kerangka waktu pengajuan pengembalian Bipih Khusus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Haji.
8. Dalam hal PIHK melakukan pengajuan pengembalian Bipih Khusus di luar kerangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan diatur lebih lanjut.

BAB X
DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN HAJI KHUSUS

- A. Pengurusan Paspor dan Visa Haji
 1. Pengurusan penerbitan paspor dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus.
 2. Masa berlaku Paspor Jemaah Haji Khusus tahun 2026 sekurang-kurangnya tanggal 21 Oktober 2026.
 3. PIHK wajib mengurus visa haji Jemaah Haji Khusus dengan memperhatikan kerangka waktu yang diumumkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
 4. PIHK wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Haji untuk Jemaah Haji Khusus yang telah mendapatkan visa namun menunda atau batal berangkat paling lambat saat keberangkatan.
- B. Gelang Identitas dan Buku Manasik Haji Khusus
 1. Gelang identitas dan buku manasik Haji Khusus merupakan perlengkapan Jemaah dan Petugas Haji Khusus.
 2. Gelang identitas dan buku manasik Haji Khusus disediakan oleh Kementerian Haji dan Umrah.
 3. PIHK wajib mendistribusikan gelang identitas dan buku manasik Haji Khusus kepada Jemaah dan Petugas Haji Khusus.

- C. Kartu Tanda Pengenal
1. Kartu tanda pengenal Jemaah Haji Khusus merupakan perlengkapan Jemaah Haji Khusus.
 2. Kartu tanda pengenal Jemaah Haji Khusus disediakan oleh PIHK.
 3. Kartu tanda pengenal Jemaah Haji Khusus harus memuat setidaknya informasi berupa:
 - a. nama Jemaah Haji Khusus;
 - b. foto Jemaah Haji Khusus;
 - c. nomor paspor;
 - d. nama PIHK;
 - e. nomor telepon PIHK;
 - f. nama hotel selama di Arab Saudi; dan
 - g. nomor telepon Petugas PIHK.
 4. Kartu tanda pengenal dapat ditambahkan informasi mengenai kesehatan Jemaah Haji Khusus.
 5. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 disediakan di SISKOPATUH.

BAB XI

PENGURUSAN KONTRAK LAYANAN HAJI KHUSUS DI ARAB SAUDI

1. Kontrak layanan haji khusus di Arab Saudi dilaksanakan oleh PIHK dengan mengacu kepada ketentuan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi.
2. Pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi berafiliasi dengan Kantor Urusan Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
3. Direktur Jenderal menyerahkan dan mengaktifkan user ID Nusuk kepada PIHK.
4. Untuk mengaktifkan *user ID* Nusuk, PIHK harus terlebih dahulu melengkapi data sebagai berikut:
 - a. nama Petugas PIHK sesuai paspor;
 - b. nomor paspor Petugas PIHK (*fotocopy* Paspor);
 - c. nomor telepon seluler Petugas PIHK (Indonesia dan Arab Saudi);
 - d. alamat *email* Petugas PIHK;
 - e. jumlah jemaah dan petugas; dan
 - f. PIN PIHK di Nusuk.
5. PIHK wajib melaporkan paket layanan penyelenggaraan ibadah haji khusus di Arab Saudi kepada Direktur Jenderal Pelayanan Haji melalui SISKOPATUH.

BAB XII

JEMAAH HAJI KHUSUS LUNAS TUNDA

1. PIHK wajib melaporkan Jemaah Haji Khusus yang sudah melunasi Bipih Khusus yang menunda keberangkatan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan menyebutkan alasannya kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 25 Mei 2026.
2. Dalam hal Bipih Khusus telah dibayarkan pengembalian Bipih Khusus ke PIHK dan Jemaah Haji Khusus masih berkehendak untuk menunaikan Ibadah Haji, PIHK wajib mengembalikan Bipih Khusus tersebut ke rekening BPKH paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak kepulangan terakhir Jemaah Haji Khusus.

3. Pengembalian Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan pada BPS Bipih setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.
4. Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2, menjadi Jemaah Haji Khusus lunas tunda untuk Daftar Tunggu tahun berikutnya.
5. Jemaah Haji Khusus lunas tunda dapat melakukan penundaan keberangkatan paling banyak 2 (dua) kali penyelenggaraan Ibadah Haji.
6. Jemaah Haji Khusus yang telah diumumkan berhak lunas dan tidak melunasi Bipih Khusus paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut, maka Jemaah Haji Khusus dikeluarkan dari Berhak Lunas pada tahun berikutnya.
7. Dalam hal Jemaah Haji Khusus yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 6, dapat melakukan pelunasan Bipih Khusus setelah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Daftar Jemaah Haji Khusus yang berhak melunasi Bipih Khusus, diumumkan melalui situs resmi Kementerian sebelum pelunasan Bipih Khusus.
2. Data Bipih Khusus lunas dinyatakan sah apabila dana Jemaah Haji Khusus yang bersangkutan (setoran awal dan lunas) sudah masuk ke rekening atas nama Menteri di BPS Bipih Khusus dan sudah dinyatakan lunas di SISKOHAT.

BAB XIV PENUTUP

1. Pedoman ini digunakan sebagai panduan bagi Kementerian dan pihak terkait lainnya dalam prosedur dan persyaratan pengisian kuota dan sisa kuota Jemaah Haji Khusus dan Petugas, penggabungan Jemaah Haji Khusus, besaran, waktu konfirmasi, dan pembayaran setoran lunas biaya perjalanan Ibadah Haji Khusus, pengembalian biaya perjalanan Ibadah Haji Khusus kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, dokumen dan perlengkapan Haji Khusus dan Jemaah Haji Khusus lunas tunda.
2. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan, akan dilakukan perbaikan sebagai mestinya.

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
MOCHAMAD IRFAN YUSUF

